



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 901 TAHUN 2023  
TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
OBAT DAN MAKANAN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Kota Banjarmasin dari Obat dan Makanan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat, maka perlu dilakukan peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin beserta perangkatnya sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa untuk pemenuhan persyaratan dan peningkatan daya saing UMKM Obat dan Makanan di wilayah Kota Banjarmasin, perlu dilakukan pembinaan secara sistematis dan melibatkan lintas sektor;
- c. bahwa untuk melaksanakan Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan maka Pemerintah Kota Banjarmasin perlu mengambil langkah-langkah sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka pengawasan obat dan makanan;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, Tim Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan Di Kota Banjarmasin;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
11. Peraturan Pemerintah Tahun 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

**Memperhatikan:** Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan langkah-langkah perumusan kebijakan, merencanakan, mengoordinasikan, mengidentifikasi, mengendalikan, memonitoring, mengevaluasi, mensosialisasikan dan melaporkan, mengawasi, mengkaji, memberikan rekomendasi, menerapkan sistem informasi data dengan ruang lingkup koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan.
- KETIGA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan fungsi:
- a. perumusan kebijakan terkait pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;
  - b. perencanaan atas pelaksanaan Program Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan;
  - c. pemantauan dan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;
  - d. identifikasi terhadap peredaran Obat dan Makanan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat;
  - e. penginventarisasian data dan informasi terkait obat dan makanan di Daerah Kota Banjarmasin;
  - f. penyampaian rekomendasi yang mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait perencanaan dan penganggaran pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan;
  - g. pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi, sosialisasi, dan publikasi terkait pemahaman Obat dan Makanan kepada masyarakat;
  - h. pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan pada sarana produksi, importasi, distribusi, pengecer pengguna akhir bahan berbahaya dari tempat-tempat sumber pasokan bahan berbahaya;
  - i. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah Obat dan Makanan;
  - j. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan obat dan makanan; dan
  - k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pemberian arahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Ketua Tim Koordinasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA secara berkala setiap 6 (enam)

bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota Banjarmasin dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**KEENAM** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 Desember 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 901 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

**SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA BANJARMASIN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua
4.	Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	Wakil Ketua
5.	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota
9.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota
10.	Pengawas Farmasi Makanan Ahli Madya Substansi Pemeriksaan Balai Besar POM di Banjarmasin	Anggota
11.	Pengawas Farmasi Makanan Ahli Madya Substansi Penindakan Balai Besar POM di Banjarmasin	Anggota
12.	Pengawas Farmasi Makanan Ahli Madya Substansi Informasi dan	Anggota

	Komunikasi Balai Besar POM di Banjarmasin	
13.	Pengawas Farmasi Makanan Ahli Madya Substansi Pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin	Anggota

Sekretariat : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 901 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT  
DAN MAKANAN**

**URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI  
KOTA BANJARMASIN**

- I. Pengarah:
  - a. mengarahkan kebijakan dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan; dan
  - b. menetapkan kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
  
- II. Ketua/Wakil Ketua:
  - a. memimpin pelaksanaan tugas oleh anggota Tim Koordinasi;
  - b. memimpin rapat perumusan usulan kebijakan dan rencana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
  - c. melakukan evaluasi terhadap Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Banjarmasin setiap tahun;
  - d. menganalisa rekomendasi kebijakan terkait Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang disampaikan oleh Anggota Tim Koordinasi, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pengarah;
  - e. menyampaikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan kepada Pengarah;
  - f. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas oleh anggota Tim Koordinasi;
  - g. menyampaikan laporan hasil monitoring Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah kepada Pengarah;
  - h. mengusulkan rekomendasi terkait Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan kepada Pengarah;
  - i. mengevaluasi efektivitas kebijakan pengawasan penggunaan bahan berbahaya pada obat dan makanan, serta menyampaikan laporan kepada Pengarah;
  - j. mengkoordinasikan pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan pada obat dan makanan di daerah;
  - k. mengawasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya untuk Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya di daerah;
  - l. mengkaji ulang terhadap penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi cabang dan izin usaha kecil obat tradisional sesuai standar dan persyaratan;
  - m. menerapkan *system informasi data base* dan pelaporan pemberian pengakuan pedagang besar farmasi cabang dan izin usaha kecil obat tradisional dengan mengacu pada sistem informasi yang dikembangkan oleh Lembaga Pemerintah non kementerian yang membidangi pengawasan obat dan makanan; dan
  - n. menyusun perencanaan, program dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan dalam dokumen perencanaan daerah.



III. Sekretaris:

- a. memimpin rapat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi dalam hal Ketua dan/atau Wakil Ketua berhalangan;
- b. menyiapkan penyelenggaraan pertemuan Tim Koordinasi;
- c. membuat risalah rapat; dan
- d. menyelenggarakan tugas administrasi terkait kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.

IV. Anggota:

- a. menghadiri rapat dalam rangka perumusan usulan kebijakan dan rencana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
- b. melakukan inventarisasi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan di Kota Banjarmasin;
- c. melakukan identifikasi terhadap peredaran Obat dan Makanan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan pelaku usaha Obat dan Makanan untuk pemenuhan persyaratan dan peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah Obat dan Makanan di Kota Banjarmasin;
- e. melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Kalimantan Selatan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan pangan jajanan anak usia sekolah;
- g. melaksanakan Pengawasan terhadap sumber dan/atau potensi penggunaan bahan berbahaya di daerah;
- h. memberikan rekomendasi sanksi administratif terhadap pedagang besar farmasi cabang, usaha kecil obat tradisional dan pengecer bahan berbahaya yang teridentifikasi dapat membahayakan terhadap kesehatan masyarakat;
- i. menyampaikan hasil pengawasan berupa laporan dan/atau Berita Acara kepada Ketua Tim;
- j. memberikan saran dan pendapat terkait pelaksanaan pengawasan bahan berbahaya pada obat dan makanan di daerah kepada Ketua Tim; dan
- k. melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pemahaman Obat dan Makanan.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA